

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN  
PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 7/KEP.KSPK/F2/2024

TENTANG

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN  
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka dilakukan penanganan terhadap benturan kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 194/PER/C/2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BKKBN, maka perlu membentuk tim penanganan benturan kepentingan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);





6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 194/PER/C/2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;



12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
13. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 79/KEP/C/2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blower* di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan KSPK BKKBN, susunan keanggotaan dan tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan KSPK BKKBN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan KSPK BKKBN terdiri atas:

- a. pengarah;
- b. penanggung jawab;
- c. ketua; dan
- d. anggota.



- KETIGA : Benturan Kepentingan di lingkungan KSPK BKKBN dapat disampaikan melalui:
- a. *website* bkkbn;
  - b. telepon/sms/ *whatsapp*;
  - c. surat; dan
  - d. pengaduan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kedeputian KSPK.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2024

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA  
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL,



  
NOPIAN ANDUSTI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN  
PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 7/KEP.KSPK/F2/2024

TENTANG

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG KELUARGA  
SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
2. Penanggung Jawab :
  1. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak
  2. Direktur Bina Ketahanan Remaja
  3. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak;
  4. Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
3. Ketua : Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak
4. Anggota :
  1. Muslichah – Ditbalnak;
  2. Asep Sopari – Dithanrem;
  3. Uci Hasmana – Dithanrem;
  4. Sista Atisomya – Dithanlan;
  5. Rany Widashanti – Dithanlan;
  6. Galuh Risyanti – Ditpemkon;
  7. Purwitasari Septiya Negari– Ditpemkon;
  8. Sri Utami Ningsih – Ditbalnak.

B. TUGAS TIM

Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KSPK BKKBN mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah  
Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
2. Penanggung Jawab



- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada unit kerja masing-masing;
  - b. bertanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi mengenai penanganan benturan kepentingan kepada pegawai pada unit kerjanya; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan benturan kepentingan secara berkala kepada pengarah.
3. Ketua
- Ketua bertugas mengoordinasikan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan memimpin rapat kerja tim.
4. Anggota
- a. melaksanakan identifikasi penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  - b. melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan;
  - c. melaksanakan pemantauan implementasi penanganan benturan kepentingan;
  - d. melaksanakan evaluasi penanganan benturan kepentingan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - e. melaksanakan tindak lanjut evaluasi penanganan benturan kepentingan; dan
  - f. membuat laporan atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA  
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL,



  
NOPIAN ANDUSTI